

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan sejauh ini masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua PP Muhammadiyah yang juga anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Ahmad Syafii Maarif, setelah 72 tahun merdeka, masalah pemerataan ekonomi dan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan rumah utama di Indonesia.¹ Pada Maret 2017, pemerintah mencatat terdapat 27,77 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia atau sebesar 10,64 persen dari total jumlah penduduk. Angka itu menunjukkan pertambahan sebanyak 6,90 ribu penduduk miskin dibandingkan September 2016.² Maka dari itu, perlu adanya pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.³

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Namun keyataannya permasalahan kemiskinan ini masih terus berlangsung di Indonesia. Pada saat ini, seperti yang disampaikan oleh Solikin M. Juhro yang menjabat sebagai Kepala Bank Indonesia pada acara ISEF di Surabaya bahwa pada tahun 2017 ini, upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan

¹ Elba Damhuri, “72 Tahun Merdeka, Masalah Utama Bangsa Masih Kemiskinan”, dalam <http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/09/27/owxt82440-72-tahun-merdeka-masalah-utama-masih-kemiskinan>, Akses tanggal 12 November 2017.

² Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64 Persen”, dalam <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>. Akses tanggal 12 November 2017.

³ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001), 16.

adalah dengan menggalakkan sektor riil melalui UKM. Sektor riil adalah sektor yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan apa yang harus diproduksi serta distribusi barang dan jasa yang bersumber dari dua pasar kunci, yaitu pasar faktor produksi dan pasar output seperti produksi pertanian dan barang manufaktur juga jasa.⁴ Gagasan pemerintah tersebut sesuai dengan perspektif Islam yang juga mendorong aktivitas ekonomi untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa.⁵

Wujud dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan di sektor riil yaitu perlu adanya suatu lembaga sebagai penyedia modal bagi para pengusaha yang membutuhkan pembiayaan modal usaha. Lembaga keuangan terbesar di Indonesia terdapat di sektor perbankan. Dari segi prinsipnya, terdapat dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang saat ini tengah bangkit dan cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Perbankan syariah dianggap lebih cocok menjadi alternatif dalam penggalakan di sektor riil, sebab di dalamnya terjadi keterikatan dan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Pada akad pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musharakah*, pendapatan bagi hasil bank akan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil. Dengan prinsip bagi hasil, bank-bank syariah terbebas dari penyakit yang selama ini melanda bank konvensional, yaitu '*negatif spread*', demikian juga pola kemitraan bank syariah menjadi harapan strategis tumbuhnya sektor riil.

⁴ Ali Sakti, et. al., *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), 32.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet. Ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

Perbankan dianggap telah menerapkan sistem yang baik untuk perkembangan perekonomian di sektor riil. Namun lembaga keuangan formal yang mempunyai jangkauan luas ini ternyata menghadapi kendala dalam menjangkau golongan masyarakat miskin. Dengan keterbatasan yang dimiliki masyarakat miskin dan pemilik usaha mikro, menjadikan kelompok ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan (unbankable).⁶ Jika tidak ada kredit “UMKM” yang disalurkan dari dana APBD Pemda Kabupaten, tidak ada tanda-tanda perbankan bersemangat menyalurkan kredit kepada pengusaha, terutama untuk usaha-usaha kecil ekonomi rakyat.⁷ Padahal industri kecil masyarakat bukan hanya memberikan penghasilan bagi pelakunya, tetapi juga dianggap sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan.⁸

Menghadapi kekurangan dari perbankan tersebut, maka masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga lain yang dapat mendukung berjalannya UKM atau usaha kecil yang ada di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, strategi pengembangan lembaga pembiayaan sebagai salah satu upaya menyediakan kesempatan akses usaha bagi rakyat miskin juga menjadi pilihan banyak negara-negara berkembang di dunia. Selain tujuan pengentasan kemiskinan, upaya pengembangan ekonomi rakyat diharapkan akan

⁶ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 283.

⁷ Awan Sentosa, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 106.

⁸ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2016), 440.

memperkokoh pertahanan di pasar domestik dalam menghadapi persaingan global.⁹

Keadaan Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim cukup signifikan mempengaruhi sektor usaha dan keuangan mikro di Indonesia. Terdapat pengusaha mikro-kecil yang secara preferensi lebih memilih berhubungan dengan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan keyakinan Islamnya, ini yang secara umum menjadi alasan munculnya lembaga keuangan mikro syariah.¹⁰

Sehingga, sebagai respon akan banyaknya permintaan konsumen atas pembiayaan dengan skema syariah, maka muncul berbagai lembaga pembiayaan syariah di Indonesia seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, keuangan mikro syariah, dan sebagainya.¹¹ Dilihat dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat kecil, maka yang memiliki akses pembiayaan dengan cara yang relatif mudah salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.¹² Berbagai perusahaan pembiayaan telah berkembang dengan baik di Indonesia, salah satunya adalah PT. Bussan Auto Finance atau yang

⁹ Muammil Sun'an dan Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 122.

¹⁰ Darsono, et. al., *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publizing, 2017), xii.

¹¹ Ibid., 115.

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 334.

biasa disebut dengan BAF. PT. Bussan Auto Finance merupakan salah satu dari sepuluh perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, bahkan perusahaan ini berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara “Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2016” yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi di Jakarta.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa BAF merupakan perusahaan pembiayaan yang berperan cukup besar dalam perekonomian Indonesia.

PT. Bussan Auto Finance (BAF) mengeluarkan produk pembiayaan syariah yang dijalankan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) sejak tahun 2012 sebagai bentuk respon atas permintaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Kemudian BAF melakukan registrasi Unit Usaha Syariah (UUS) kembali sejak dikeluarkannya POJK No. 31/2014 tentang “Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah”. Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. BAF adalah pembiayaan konsumtif dan produktif. Produk pembiayaannya dikenal dengan nama *BAF Syana* (Syariah dana), dimana pada produk pembiayaan produktif menggunakan akad *al-bai’ wa al-isti’ja* yang tertuang dalam fatwa DSN No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang Syariah (*refinancing*).¹⁴

Refinancing merupakan bentuk pembiayaan baru yang hadir guna menanggapi kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan masyarakat dapat lebih merasa nyaman dan

¹³ Rahayu, Eva Martha, “Inilah Perusahaan Peraih Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2016”, dalam https://swa.co.id/swa/trends/business-research/inilah_perusahaan-peraih-indonesia-multifinance-consumer-choice-award-2016. Akses tanggal 7 November 2017.

¹⁴ PT. Bussan Auto Finance, “Produk dan Layanan BAF Syariah”, dalam <https://www.BAF.id/>. Akses tanggal 7 November 2017.

dimudahkan dalam proses pembiayaan. Karena sifatnya yang masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, maka perlu adanya pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme dan penerapan akad-akad di dalamnya. Selain mekanismenya, perlu juga dipahami mengenai kesesuaian penerapan pembiayaan ulang tersebut dengan aturan-aturan syariah. Tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan di dunia maupun di akhirat melalui kegiatan perekonomian.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akad *Al-bai’ wa al-isti’ja* untuk Pembiayaan Tunai dalam Produk BAF Syana dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di PT. Bussan Auto Finance Cabang Nganjuk)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *al-bai’ wa al-isti’ja* untuk pembiayaan tunai dalam produk *BAF Syana* di PT. Bussan Auto Finance cabang Nganjuk?
2. Bagaimana analisis penerapan akad *al-bai’ wa al-isti’ja* untuk pembiayaan tunai dalam produk *BAF Syana* di PT. Bussan Auto Finance cabang Nganjuk dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan akad *al-bai’ wa al-isti’ja* untuk pembiayaan tunai dalam produk *BAF Syana* di PT. Bussan Auto Finance cabang Nganjuk.

2. Mengetahui analisis penerapan akad *al-bai' wa al-isti'ja* untuk pembiayaan tunai dalam produk *BAF Syana* di PT. Bussan Auto Finance cabang Nganjuk dalam perspektif fiqh muamalah.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pembiayaan dalam PT. BAF.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan baru kepada pembaca mengenai mekanisme pembiayaan dalam PT. BAF

3. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis temukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Skripsi Siti Nurul Hidayah tahun 2017 dengan judul “Penerapan Akad Jual Beli dan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Emas dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Bangkalan)”. Skripsi ini

membahas mengenai penerapan akad jual beli dan *wadi'ah* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah, Bangkalan.¹⁵

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas mengenai penggunaan dua akad dalam suatu produk di suatu lembaga keuangan dan juga meninjau hal tersebut dari perspektif fiqh muamalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis produk dan akad yang digunakan yaitu akad jual beli dan *wadi'ah* pada produk tabungan emas, sedangkan yang peneliti lakukan adalah meneliti produk pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad jual beli dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. Studi kasusnya juga berbeda, pada penelitian tersebut adalah di pegadaian syariah sedangkan peneliti mengambil studi kasus perusahaan pembiayaan yaitu PT. Bussan Auto Finance.

2. Skripsi Rosda Hayati tahun 2013 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Sepeda Motor Yamaha pada PT. BAF (Bussan Auto Finance) cabang Bangkinang”. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit sepeda motor Yamaha pada PT. BAF cabang Bangkinang.¹⁶

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti mengenai produk pembiayaan di PT. BAF dan juga terdapat persamaan pada studi kasusnya yaitu di PT. Bussan Auto Finance. Sedangkan

¹⁵ Siti Nurul Hidayah, *Penerapan Akad Jual Beli dan Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Emas dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Bangkalan)*, (Skripsi. Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

¹⁶ Rosda Hayati, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Sepeda Motor Yamaha pada PT. BAF (Bussan Auto Finance) Cabang Bangkinang*, (Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, pada skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan, sedangkan pada skripsi yang penulis lakukan adalah menganalisis penerapan akad pada salah satu produk pembiayaan di PT. BAF.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi sehingga mendapatkan hasil yang optimal, skripsi ini akan diatur dan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian kerangka teori yang terdiri dari jual beli (pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat), *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, karakteristik, mekanisme IMBT, *sale and lease back*), dan pembiayaan syariah (pengertian, jenis, dan karakteristik pembiayaan syariah).

Bab III merupakan metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan yang berisi pemaparan hasil penelitian yaitu mekanisme penerapan akad *al-bai' wal al-isti'ja* dalam produk BAF Syana di PT. Bussan Auto Finance dan analisisnya dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.